PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DPRD
JL. JEND. SUDIRMAN No. 454 TELP/FAX : (0761) 36516 PEKANBARU - RIAU
Email : dprd_kotapekanbaru@yahoo.co.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR: 50 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOTA PEKAN BARU

SEKRETARIS KOTA PEKAN BARU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007 tentang indikator Kinerja Utama dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, dipandang perlu untuk segera disusun Indikator Kinerja Utama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekanbaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, TambahanLembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2018

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

ALEK KURNIAWAN, SP. M.Si
Pembina
NIP. 19771120 199703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Pekanbaru (sebagai laporan)
2. Badan Perencanaan Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 50 TAHUN 2018
TANGGAL :

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
			ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Memenuhi UU no. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public dan peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasaan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Kriteria IKM yang dipenuhi ---------- x 100% Jumlah Kriteria IKM	Survey IKM oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru	
Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Setwan	%		Angka Nilai dari Inspektorat	Inspektorat	
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka pemfasilitasi kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru	Persentase fasilitasi rapat-rapat sesuai agenda	%	Berdasarkan Program Legislasi Daerah (PROLEGDIA) Tahun 2017 dimana seluruh pelaksanaan kegiatan rapat-rapat tiap bulannya telah terjadwal sehingga dapat dilakukan persiapan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dan dilaksanakan tepat waktu	Rapat yang terlaksana ---------- x 100% Jumlah rapat yang terjadwal	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1. Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan RAPERDA 4 kali dalam pembahasan RAPERDA 2. Rapat Paripurna Istimewa 2 kali untuk Hari Jadi Kota Pekanbaru dan mendengarkan Pidato Kenegaraan 3. Rapat Alat Kelengkapan Dewan 8 kali dalam sebulan untuk 9 AKD
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat oleh Sekretariat DPRD kepada Dewan	Persentase fasilitasi penyaluran aspirasi keluhan/pengaduan masyarakat kepada Dewan oleh Sekretariat DPRD	%	Sekretariat DPRD sebagai fasilitator DPRD hanya memiliki wewenang terhadap fasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarkat saja, jadi maksud dari keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah aspirasi yang tersampaikan kepada Dewan	Jumlah aspirasi yang ditindak lanjuti kepada Dewan ---------- x 100% Jumlah aspirasi yang masuk	Sekretariat DPRD KotPekabaru	Aspirasi yang masuk terdiri dari: 1. Aspirasi Pengaduan 2. Aspirasi masukkan terhadap Penyusunan RAPERDA yang sedang dibahas dewan

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

ALEX KURNIAWAN,SP,M.Si
Pembina
NIP. 19771120 199703 1 002